

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI
PERBUATAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

JUNARIO

502019061

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA



NAMA : Junario
NIM : 50 2019 061
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Mona Wulandari, SH., MH (*EW*)
2. Hj. Yonani, SH., MH (*Yonani*)

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH (*Mulyadi*)

Anggota : 1. Hj. Yonani, SH., MH (*Yonani*)

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH (*Serlika*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junario
NIM : 502019061
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

menyatakan,

Junario

Motto:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”

(QS. Al Ma-Idah ; 9)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Teruntuk diriku sendiri terima kasih telah berjuang selama proses 3,5 tahun.*
- *Nim 702019008 terima kasih telah menemani hari-hariku dalam proses Pendidikan demi meraih gelar.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA

Junario

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana)? Dan Apakah akibat hukum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana?.Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :Tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, Tanggung Jawab Notaris secara pidana di kenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya memiliki akta di bawah tangan. Terhadap Notaris sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. DAN Akibat hukum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, maka seorang notaris dapat diancam dengan tindak pidana yang yang membuat akta tidak dalam kewenangannya, dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 263 jo Pasal 264 KUH Pidana, Pasal 266 KUH Pidana.

Kata Kunci : Notaris, Pejabat Umum, Akta, Perbuatan Pidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu HjYonani, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Nim 702019008 terima kasih telah menemani hari-hariku dalam proses Pendidikan demi meraih gelar;
9. Teruntuk diriku sendiri terima kasih telah berjuang selama proses 3,5 tahun.
10. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
1. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

Junario

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Notaris Sebagai Pejabat Umum	Error! Bookmark not defined.
D. Kewenangan Notaris	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana.....	Error! Bookmark not defined.
B. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum yang bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Norma moral merupakan tolak ukur untuk menentukan benar-salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia.

Profesi hukum Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat. Oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan dan memanusiakan profesi.

Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokad, notaris dan lain-lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut.¹

Berikut ini beberapa kode etik profesi hukum, yang apabila dipatuhi dan ditegakkan dapat menjadi upaya preventif keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus kejahatan dan lingkaran mafia peradilan.

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus "menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya". Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan "mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang".

Sementara dalam korps Adhyaksa, diantaranya jaksa dilarang menerima atau meminta hadiah dan tidak boleh menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain, termasuk dalam merekayasa fakta

¹ www.hukumpm;ine.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Di Akses Tanggal 23 November 2022.

hukum dalam penanganan perkara. Dalam kode etik hakim juga diatur beberapa larangan, seperti dilarang melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani. Kemudian dilarang juga untuk menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.²

Advokad merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang kinerjanya juga mempengaruhi bagaimana kualitas penegakan hukum. Kode etik advokad, khususnya dalam hubungan dengan klien, diantaranya advokad/penasihat hukum tidak dibenarkan memberi keterangan yang dapat menyesatkan klien atau menjamin perkara kliennya akan menang.

Begitu pula dengan Notaris, sebagai salah satu profesi hukum juga memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, karena notaris juga ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum. Dalam kode etiknya diatur bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Profesi Notaris berdasarkan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Notaris adalah pengemban profesi luhur yang memiliki 4 ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga. Keempat, selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Notaris dengan

² *Ibid.*, hlm 12

menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.

Pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas profesi Notaris memerlukan bakat dan kemampuan. Untuk itu Notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri. Maka pekerjaan Notaris suatu profesionalitas.

Dewasa ini perkembangan perekonomian begitu pesat dan menyeluruh, terutama dibidang transaksi bisnis, mulai dari bisnis yang kecil hingga yang besar, tumbuhnya berbagai jenis usaha dan kelompok-kelompok usaha, serta dengan diiringi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan bisnis tersebut berkembang disebabkan oleh meningkatnya kerjasama antar pelaku bisnis, yang di lakukan tidak hanya oleh antar warga negara yang berbeda dalam satu negara, tetapi juga antar warga negara yang berbeda negara dan sistem hukum, sehingga kerjasama tersebut makin mengglobal.

Suatu hubungan kerjasama yang dilakukan agar menghasilkan suatu kerjasama yang baik dan adil harus dilandasi dengan perjanjian atau kontrak yang sebelumnya isi perjanjian kerjasama telah disepakati. Sebagai bukti adanya kerjasama disusunlah perjanjian atau kontrak secara tertulis. Kontrak tersebut merupakan dasar bagi para pihak untuk melakukan tuntutan seandainya ada salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Di samping kontrak secara tertulis juga dimungkinkan perjanjian kerjasama berdasarkan

perjanjian atau kontrak secara lisan, akan tetapi perjanjian secara lisan resiko yang ditanggung oleh para pihak sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya perselisihan dan cara penyelesaian lebih mudah dibuatlah kerjasama dalam satu akta. Akta perjanjian dapat berupa akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat(dalam hal ini Notaris) atau akta di bawah tangan yang hanya dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan .

Kegiatan dibidang bisnis dari waktu ke waktu terus berkembang hingga timbul beraneka ragam jenis usaha dan menambah kompleks permasalahan yang dihadapi. Hal ini mendorong timbulnya bentuk-bentuk perjanjian yang lebih khusus dengan kegiatan bisnis tersebut, yang selama ini tidak dikenal

dalam sistematika kontrak dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan bentuk kontrak tidak terlepas dari 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor Intern yaitu faktor yang datang dari berbagai kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengemban penciptaan kemakmura negara dan rakyat, sehingga harus turut campur dalam bidang ekonomi, misalnya di Negara Indonesia dikeluarkan berbagai paket deregulasi yang membuka kesempatan berbagi pihak, baik warga negara indonesia maupun asing.
2. Faktor Ekstern yaitu faktor-faktor yang datang dari luar negri yang telah mendorong perekonomian nasional makin terbuka dan transparan akibat dari besarnya desakan arus globalisasi perekonomian dunia.
3. Meningkatnya Frekuensi dan Aneka macam atau bentuk kegiatan bisnis, tingkat kebutuhan suatu negara makin lama makin meningkat sebagai akibat dari perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan kadang-kadang suatu masyarakat atau negara haruslah meminta bantuan kepada masyarakat lain atau negara lan, karena tidak satupun negara atau masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri.³

Semakin meningkatnya frekuensi perjanjian kerjasama menuntut untuk adanya suatu ketentuan hukum yang jelas dalam kegiatan bisnis, selain ketentuan hukun tersebut juga diperlukan adanya keahlian para pihak dalam melaksanakan kegiatan bisnis terutama dalam pembuatan kontrak. Keahlian penyusunan kontrak sangat penting, khususnya usahawan, karena didalam perjanjian atau kontrak terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam kerjasama tersebut, seandainya hal-hal demikian tidak jelas dalam perjanjian, maka kemungkinan besar akan terjadi perselisihan atau konflik yang sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kontrak tersebut sangat penting dan merupakan pedoman kerja bagi para pihak yang terkait. Namun demikian, dalam penyusunan kontrak tidak dapat secara sewenang-wenang dan perlu juga

³ Joni Emirzon, 1998, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 4.

memperhatikan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan, dan kesusilaan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan hal diatas, maka untuk menetapkan dan memajukan kegiatan pembangunan selain diperlukan adanya ketentuan-ketentuan peran serta jasa notaris juga ikut serta pula dalam menentukan dan menunjang keberhasilan kegiatan pembangunan tersebut.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁴

Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, kalau kita berbicara tentang wewenang, wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Dengan demikian, jika seseorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenangnya, disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja, baik sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan dibelakang meja maupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat dilembaga legislatif, tetapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap notaris perlu diefektifkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, itu merupakan suatu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya notaris harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan

⁴ Habib Adjie, 2018, *Hukum notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 40

yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Pembuatan akta notaris atau akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau (*willsvorming*) dan permintaan para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun demikian hal tersebut merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan para notaris.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris, syarat subjektif dicantumkan pada awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari pasal 1338 BW mengenai kebebasan berkontrak

Sebuah akta notaris sering dibuat dalam bentuk minuta akta (*in minuta*). Adapun minuta akta dimaksudkan sebagai akta asli yang disimpan dalam protokol Notaris. Dalam pembuatan minuta akta tidak jarang terjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan suatu akta tersebut harus dilakukan suatu perubahan, pencoretan ataupun berupa tambahan. Perubahan, penambahan ataupun pencoretan ini dikenal dengan nama *Renvooi*. Semua perubahan yang terdapat dalam akta notaris tersebut harus ditulis disisi kiri akta, dan perubahan tersebut baru akan sah apabila diparaf oleh si penghadap, saksi dan notaris itu sendiri, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Minuta akta ini juga dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang-orang yang mempunyai hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan oleh notaris yang bersangkutan atau protokolnya.

Sehubungan dengan hal diatas seorang notaris dalam pembuatan akta wajib menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan dari para pihak yang ia peroleh dalam pembuatan akta tersebut

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Profesi nobel (*officium nobile*) yang melekat pada Notaris merupakan suatu hal yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya bagi kita semua.

Sebagai Pejabat Umum Notaris memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas. Ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relative lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut Notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat Notaris menjalankan tugasnya, Notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat.

Dalam melayani kepentingan umum, Notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain dari tiap pihak yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan Tanggung Jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan akta otentik.

Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang

profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diembankan kepada mereka padahal godaan itu menyelewengkan kepercayaan begitu besar.⁵

Lembaga Notaris ini sendiri, meskipun sudah lama ada di Republik Indonesia (Notaris untuk pertama kali diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jakarta),⁶ dan juga cukup dikenal dalam masyarakat, tapi masih banyak yang belum memahami secara betul fungsi, hak dan kewajiban dari lembaga ini terbukti sampai dengan sekarang masih banyak anggapan Notaris itu sama dengan Pengacara, ironisnya anggapan ini timbul dalam masyarakat dunia pendidikan termasuk Mahasiswa Fakultas Hukum yang seharusnya lebih memahami hal ini.

Sebagai Pejabat Umum seorang Notaris dalam menjalankan tugas, dilindungi oleh Undang-undang. Sebelum berlakunya UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Undang-undang yang berlaku sebagai landasan yuridis seorang Notaris adalah Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang merupakan hasil warisan dari jaman kolonial belanda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUN Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris pada Kongres luar biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat pada Pasal 13 Anggaran Dasar, Kode Etik Profesi Notaris berlaku bagi kalangan anggota Organisasi Notaris yang bersangkutan, Kode Etik merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris, penegakan Kode Etik Notaris di tegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan majelis pengawas untuk melakukan penegakan Kode Etik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta, untuk maksud tersebut

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2019, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UU Press, Yogyakarta, hlm 1

⁶ *Ibid. hlm. 10*

selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN
PIDANA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana?
2. Apakah akibat hukum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana.
2. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana.

D. Defenisi Konseptual

1. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.⁷

⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>, diakses tanggal 23 November 2022.

2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
3. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
4. Perbuatan pidana Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸ Moejatno, 2016, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 56

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Notaris Sebagai Pejabat Umum, Kewenangan Notaris.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana dan Akibat hukum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, 2019, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UU Press, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Amir Ilyas, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Jogjakarta.
- Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- J.E. Sahetapy, 2014, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta.
- Joni Emirzon, 1998, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Irawan Soerodjo. 2015, *.Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia.*, Arloka, Surabaya.
- Lamintang, P.A.F. , 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Lumban Tobing, G.H.S , 2019, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, Citra Aditya, Bandung.
- Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Niniek Suparni, 2018, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Achmad Soema Dipradja, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- R.Soegondo Notodisoerjo, 2019, *Hukum Notariat di Indonesia* , Raja Grafindo, Jakarta.
- R. Subekti, 2014, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Simon, 2015, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung.
- Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, 2014, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, 2016, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikro, 2014, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, Bandung.

-----, 2017, *Asas- asas hukum pidana*, Refika Aditama, Bandung

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Jurnal/Internet :

Abdulloh, “*Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Dalam Konteks Pendaftaran Tanah*” diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/116098-ID-kewenangan-notaris-dalam-pembuatan-akta.pdf>, pada tanggal 14 Pebruari 2023.

Denico Doly “*Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah*” diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view>, diakses tanggal 14 Pebruari 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>/diakses tanggal 14 Pebruari 2023.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>, diakses tanggal 23 November 2022.

<https://www.lamudi.co.id/journal/perbedaan-notaris-dan-ppat/>, diakses tanggal 14 Februari 2023

www.hukumppm;ine.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Di Akses Tanggal 23 November 2022

www.id.wikipedia.org diakses pada 24 januari 2023

www.artikata.com diakses pada 24 Januari 2023